



P U T U S A N
Nomor 96/PID/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Andre Kurniawan als. Klawu Bin Agung Wijanarso;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonosari Rt.001 Rw.020, Gunungpring, Muntilan, Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam Tingkat Banding memberi Kuasa Hukum kepada :

- Sapto Nugroho Wusono, S.H.M.H
- Mustopa, S.H.M.H.
- Muchamad Yogo Hutomo, S.H.
- Aji Herlambang, S.H.
- Norman Ramadhan, S.H.

Kesemuanya beralamat di " LBH SEMBADA " Jalan Jambon KM. 1,5, Trihanggo, Gamping Sleman, D.I. Yogyakarta, Kode pos 55291 No. Telp. 081328544861
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa Muhammad Andre Kurniawan als. Klawu Bin Agung Wijanarso ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;



4. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan 15 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 96/PID/2021/PT YYK tanggal 9 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 96/PID/2021/PT YYK tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara Nomor 378/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 12 Oktober 2021 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDRE KURNIAWAN Als. KLAU Bin AGUNG WIJANARSO, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Semampir Kulon Rt.04 Rw.18, Desa Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALEX FERDIAN FEBRILIANA**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sebelum terdakwa menikah dengan saksi NURUL HIKMAH, pada malam harinya terdakwa ditelepon oleh saksi korban memberitahukan dan minta tolong karena saksi korban telah dipukuli oleh orang yang bernama DONI.
- Bahwa atas pemberitahuan dari saksi korban tersebut, terdakwa melakukan cros cek dan klarifikasi kepada orang yang bernama DONI, ternyata berdasarkan jawaban dari DONI yang salah adalah saksi korban ALEX, dan berdasarkan jawaban dari DONI tersebut terdakwa merasa diadu domba oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban disuruh datang ke rumah istri terdakwa untuk menemui terdakwa dan meminta maaf, tetapi permintaan dari terdakwa tersebut tidak diindahkan oleh saksi korban dan saksi korban tidak mau datang kerumah istri terdakwa.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 96/PID/2021/PT YYK



- Bahwa setelah saksi korban tidak mau datang menemui terdakwa di rumah istri terdakwa, kemudian terdakwa pergi dari rumah mencari saksi korban dengan menghubungi korban lewat chat WA tetapi tidak mendapatkan jawaban. Selanjutnya pada hari Senin pagi tanggal 24 Mei 2021 terdakwa membaca chat WA antara saksi korban ALEX dengan istri terdakwa, setelah itu terdakwa merasa emosi, cemburu dan merasa harga dirinya tidak dihargai oleh saksi korban.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi korban untuk datang ke rumah istri terdakwa, tetapi korban tidak mau, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 terdakwa datang ke rumah saksi korban ALEX meminta agar saksi korban datang kerumah terdakwa atau kerumah istri terdakwa, setelah itu pada malam harinya saksi korban datang kerumah istri terdakwa yang kebetulan pada saat itu dirumah istri terdakwa sudah ada Sdr. DONI dan Sdr. WAHYU serta Sdr. SULISTYAWAN.
- Bahwa setelah mereka saling ngobrol, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar dengan alasan diajak membeli rokok dengan berboncengan naik sepeda motor Honda Scopy warna putih No.Pol. AA-2081-DT, namun ketika perjalanan baru sekitar 50 meter dari rumah istri terdakwa, terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu menanyakan masalah chat WA antara istri terdakwa dengan saksi korban dengan bertanya “ KOK TEGEL TO KOWE ? “ (Kamu kok tega ?), dan oleh saksi korban dijawab “ TEGEL PIYE ? “ (Tega bagaimana ?), dan saksi korban mengatakan jika WA tersebut bukan dari saksi korban, dan terdakwa bertanya lagi jika bukan dari saksi korban terus dari siapa ?, setelah itu terdakwa menantang saksi korban untuk berkelahi tetapi saksi korban tidak melayani dan meminta maaf kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memukul saksi korban sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala hingga saksi korban terjatuh, kemudian pada saat posisi saksi korban terjatuh, terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali mengenai bagian kepala dan bagian badan lainnya, terdakwa juga sempat menginjak-injak tubuh saksi korban.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang memukul, menendang dan menginjak-injak saksi korban telah dilerai oleh saksi DONI, WAHYU dan NURUL, kemudian saksi korban diajak menuju kerumah saksi NURUL dan diminta untuk menandatangani surat yang intinya saksi korban



disuruh untuk membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi korban tidak mau membayar, kemudian perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi korban dilaporkan ke Polsek Tempel.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALEX FERDIAN FEBRILIANA mengalami rasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan No. 002/048/SKM-V/VI/2021 tertanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Arifiana Khusnul Hidayati dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala : memar pada kepala bagian belakang ukuran bagian samping kanan dan kiri masing masing 2 x 1 centimeter, terdapat luka lecet pada telinga luar ukuran 1 x 1 centimeter pada tangan : luka lecet pada punggung tangan kanan bagian tengah ukuran 2 x 1 centimeter, kesimpulan : dari hasil pemeriksaan, terdapat luka memar pada kepala bagian belakang samping kanan dan kiri, terdapat luka lecet pada telinga luar luka dan punggung tangan kanan bagian tengah, kemungkinan akibat benturan atau trauma benda tumpul yang mengakibatkan terganggunya aktifitas ringan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Andre Kurniawan als. Klawu bin Agung Wijanarso**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa Muhammad Andre Kurniawan als. Klawu bin Agung Wijanarso** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin warna silver berbentuk tengkorak kepala Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna putih Beige tahun 2011 Nopol AA-2081-DT, No.Ka. : MH1JF6112BK137780, No. Sin. : JF61E1136076

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 96/PID/2021/PT YYK



Di kembalikan kepada saksi korban **Alex Ferdian Febriliana**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 378/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 12 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Andre Kurniawan als. Klawu bin Agung Wijanarso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin warna silver berbentuk tengkorak kepala

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna putih Beige tahun 2011 Nopol AA-2081-DT, No.Ka. : MH1JF6112BK137780, No. Sin. : JF61E1136076

Di kembalikan kepada saksi korban **Alex Ferdian Febriliana**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 378/ Akta.Pid.B/2021/PN Smn *juncto* Nomor 378/Pid.B/2021/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 378/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Juru sita/Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 22 Oktober 2021

Telah Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2021 yang di terima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 9 November 2021 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2021 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman;

Telah Membaca, kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 96/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sleman tanggal 16 November 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 16 November 2021 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman;

Telah Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) Nomor 24/Akta.Pid.B/2021/PN Smn *juncto* Nomor 378/Pid.B/2021/PN Smn tertanggal 19 Oktober 2021, yang berisi pada pokoknya bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang - undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pemeriksa Perkara No 378/Pid.B/2021/PN Smn tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta - fakta serta bukti - bukti yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ANDRE KURNIAWAN Als KLAU Bin AGUNG WIJANARJO, sehingga dengan demikian artinya sebagai Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege neitig*), sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I, antara lain : Reg No.638.K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo. No. 672.K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 jo. 951.K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 jo. No.588.K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976;
2. Bahwa, meskipun prinsip pembuktian dalam Perkara Pidana beban bukti ada pada Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dalam rangka mencari kebenaran Material (*Materielle Waarheid*), maka sepatutnyalah *Judex Facti* juga mempertimbangkan/ memperhatikan bukti – bukti yang diajukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa, mengenai fakta - fakta yang diperoleh Majelis dalam persidangan yang hanya setengah - setengah/ dipotong - potong tanpa memperhatikan fakta seperti yang diungkapkan saksi mengenai fakta ketika dalam penyidikan terungkap telah terjadi adanya ajakan atau permintaan tolong untuk menolong korban karena dipukuli oleh Sodara DONI yang mana ini merupakan inisiasi nya korban mengadu domba antara Terdakwa dengan Sodara DONI;



4. Bahwa, pada tanggal 26 Mei 2021 di wilayah Semampir, Terdakwa berinisiatif memohon kepada korban untuk meminta maaf dan memberikan tali asih untuk pengobatan korban atas tindakannya;
5. Bahwa, atas dasar inisiatif tersebut disetujui oleh korban dan dibuatnya surat perjanjian damai bersama disaksikan oleh Ketua RT 04, dan tokoh masyarakat lainnya;
6. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan Pidana pada Terdakwa MUHAMMAD ANDRE KURNIAWAN Als KLAU Bin AGING WIJANARSO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sekalipun Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan tali asih untuk pengobatan Korban pada tanggal 26 Mei 2021 di wilayah Semampir;

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Memori Banding dari TERDAKWA untuk seluruhnya;
2. Membatalkan/ Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 12 Oktober 2021 Register Perkara No 378/Pid.B/2021/PN. Smn yang telah dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI:

3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE KURNIAWAN Als KLAU Bin AGUNG WIJANARSO tidak terbukti melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP;
4. Menyatakan secara Hukum oleh karenanya Terdakwa MUHAMMAD ANDRE KURNIAWAN Als KLAU Bin AGUNG WIJANARSO dibebaskan dari dakwaan/ segala tuntutan hukum (vrijpraak) dan memulihkan Hak - Hak Terdakwa MUHAMMAD ANDRE KURNIAWAN Als KLAU Bin AGUNG WIJANARSO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 16 November 2021 pada pokoknya:

Bahwa Penuntut Umum dengan tegas membantah memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa karena dalam persidangan dari keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan pengakuan Terdakwa sendiri sebagai berikut:



- Bahwa di dalam persidangan pihak Terdakwa maupun pihak korban sama sekali tidak ada perdamaian;
- Bahwa dalam persidangan tidak ada tali asih yang diberikan kepada korban;
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan malah korban dipaksa untuk menandatangani surat yang isinya korban tidak boleh melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib, serta korban harus membayar uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Sleman dan memohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 378/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 12 Oktober 2021, dihubungkan dengan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Oktober 2021, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 16 November 2021 Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta - fakta dan bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan bahwa Terdakwa telah meminta maaf serta memberikan tali asih kepada korban, akan tetapi majelis hakim tetap menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu memohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan atau diperbaiki dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Penuntut Umum dan oleh itu karena Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Bahwa permintaan maaf dari Terdakwa kepada korban telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal yang meringankan, oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri



terdakwa juga telah sesuai dengan rasa keadilan, dengan demikian memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak cukup beralasan menurut hukum karena tidak ditemukan hal - hal baru yang dapat dipertimbangkan yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 378/Pid.B/2021/PNSmn tanggal 12 Oktober dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP , Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 378/Pid.B/2021/PN. Smn tanggal 12 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021, oleh kami Eddy Risdianto,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Suprpto,SH dan Hj.Enny Indriyastuti,SH.M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 96/PID/2021/PT YYK



putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Suprabowo,SH.MH dan Enny Indriyastuti,SH.M.Hum Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Machnida,S.Sos,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum;

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Suprabowo,SH.MH

Eddy Risdianto,SH.MH

ttd

Hj.Enny Indriyastuti,SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Machnida,S.Sos.,SH.M.H